

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654 Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website: www.disdikbudmuratara.id Email: pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 067 /KPTS/DISDIK /III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) PROGRAN PAKET :A,B DAN C "MUSTIKA RATU" DESA TEBING TINGGI KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masih banyak anak usia 7 sampai 35 tahun yang belum dapat menyelesaikan Pendidikannya, khususnya di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung, Telah didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket :A,B dan C "MUSTIKA RATU" sebagai wadah pembinaan bagi anak usia Sekolah;
 - b. bahwa Usul perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program :A ,B,dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket :A ,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Nomor : 41/215/TT/2021, Tanggal 04 Maret 2021;
 - c bahwa Usul perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket:A,B dan C "MUSTIKA RATU" telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa , Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kab. Musi Rawas Utara Nomor:14/32/TB/2017, Tanggal 25 Agustus 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Nibung dengan Nomor :800/069/PKBM MR/2017, Tanggal 26 Agustus 2017
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Program Paket:A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket :A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket:A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEDUA

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket:A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA

- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket :A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KEEMPAT

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KELIMA

: Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Program Paket A,B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Muara Rupit Pada tanggal: 10 Maret 2021 KEDALAPDINAS RENDIDIKAN KAB MUSI RAWA UTARA

Pendina Utanof Muda, IV/c NIP : 19130824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
- 2. Camat Nibung di Nibung.
- 3. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Nibung dinibung
- 4. Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung
- 5. Lembaga Penanggung jawab PKBM Prog. Paket A, B dan C "MUSTIKA RATU" Desa Tebing Tinggi.

6. Arsip.